

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat *komprehensif* (lengkap), yang mengatur semua aspek, baik sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Islam juga merupakan agama yang sempurna dan mempunyai sistem tersendiri dalam menghadapi permasalahan kehidupan, baik yang bersifat material maupun non-material. Karena itu ekonomi sebagai salah satu aspek kehidupan, tentu juga sudah diatur oleh Islam. Ini bisa dipahami, sebagai agama yang sempurna, mustahil Islam tidak dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi, suatu sistem yang dapat digunakan sebagai panduan bagi manusia dalam menjalankan kegiatan ekonominya.¹

Dalam kehidupan di dunia manusia tidak akan sanggup hidup sendiri akan tetapi memerlukan bantuan orang lain. Tujuan bekerjasama dengan sesamanya untuk dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian manusia dapat terhindar dari situasi melanggar aturan atau merusak kehormatannya, Allah SWT menunjukkan kepada manusia jalan bermuamalat yang sesuai dengan syariat Islam.

Syariah Islam memberikan bantuan dalam rangka merealisasikan norma-norma hukum bermuamalat untuk mendatangkan kemaslahatan dan kemanfaatan dan memelihara keadilan, menghindari unsur penganiayaan dan

¹Abdul Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2010), 2-3.

usaha pengambilan kesempatan dalam kesempitan pihak lain. Salah satu bentuk dari muamalat tersebut ialah sistem kerjasama antara pemilik dana/modal dengan pengelola yang sama-sama ikut andil dalam usaha tersebut, dan pembagian hasil/keuntungan-nya berdasarkan pada perjanjian yang telah disepakati dari awal, hal ini dikenal dengan istilah *Musyarakah* (akad kerjasama).

Musyarakah merupakan salah satu akad yang bisa digunakan oleh manusia dalam menjalankan perekonomiannya. *Musyarakah* adalah perserikatan dagang atau ikatan kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan adanya akad *musyarakah* yang disepakati oleh kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak sesuai dengan persetujuan yang disepakati.²

Suatu kekayaan yang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam suatu *musyarakah* terkadang ada pekerjaan yang tidak memiliki dana untuk melakukan usaha dan terkadang ada juga pemilik dana yang tidak punya kemahiran untuk mengelola. Islam memperbolehkan kerja sama sebagai upaya untuk memanfaatkan sumber daya manusia yang terbengkalai, akan tetapi dalam bekerjasama harus adil dalam segi keuntungan dan sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak dan tidak saling merugikan. Islam mengingatkan bahwa mayoritas orang-orang yang berserikat itu sebagian berbuat *zhalim* (tidak adil) kepada sebagian yang lain untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya bahkan terkadang dengan cara menzalimi orang lain sebagaimana telah dipaparkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

²Syaiful Bakhri, *Sukses Ekonomi Syariah Di Pesantren*, (Pasuruan: Cipta, 2011), 123.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِيَّةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
 عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ
 فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۚ ٢٤

Artinya:

“Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”.(QS. Shaad:24).³

Salah satu upaya meminimalisir perilaku buruk dari pihak yang bekerjasama adalah dengan aturan terkait konsep kerjasama yang telah diterapkan oleh Islam yaitu Musyarakah. Konsep *musyarakah* ini telah dipraktekkan oleh masyarakat pelaku usaha, termasuk Indonesia.

Musyarakah di Indonesia sudah cukup dikenal akan tetapi pelaksanaannya identik dengan lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah. Padahal *musyarakah* di Indonesia juga dipraktikkan oleh kalangan masyarakat umum walaupun dalam istilah *musyarakah* tidak begitu dikenal karena *musyarakah* terbatas pada kerjasama antara pengusaha dan lembaga keuangan syariah.

Salah satu contoh usaha yang menggunakan akad *musyarakah* sebagai bentuk kerjasama adalah usaha Ayam Petelur, dimana usaha ini merupakan salah satu usaha yang banyak diminati oleh masyarakat. Usaha Ayam Petelur yang peneliti observasi ini merupakan usaha yang dikelola oleh keluarga Bapak

³Departemen Agama RI, *Yayasan Penyelenggara Peterjemahan Al-Qur'an*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Al-Qur'an, 2004), 375-376.

Busiri yang terletak di Desa Gugur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

Pengusaha Ayam Petelur ini yaitu Bapak Busiri yang merupakan kuli dari H. Musa pengusaha sukses di Tlanakan, pada awalnya Pak Busiri ini tidak banyak tahu tentang ternak ayam petelur, akan tetapi beliau melihat ada tetangga yang pertama kali memulai usaha ayam petelur tersebut di daerahnya, kemudian dari sanalah Pak Busiri mempunyai rasa ingin tahu dan ingin mencoba untuk memulai usaha, tetapi Pak Busiri terlebih dahulu belajar dan meminta bantuan kepada tetangganya itu yang pertama kali memulai usaha tersebut.

Setelah itu, Pak Busiri memulai usaha Ayam Petelurnya dengan bekerjasama dengan H. Musa yang sekaligus juragannya, karena beliau tidak punya modal yang cukup untuk menjalankan usaha tersebut. Sebelum kedua belah pihak menyatakan mendirikan usaha ayam petelur tersebut, H. Musa dan Pak Busiri sepakat bahwasanya semua pembiayaan yang digunakan untuk membeli bibit ayam dan pakan ditanggung oleh H. Musa, sedangkan lahan dan kandang serta pemeliharaan akan diserahkan sepenuhnya kepada Pak Busiri dan untuk pembagian hasilnya akan dibagi 50-50 sesuai dengan akad yang telah disepakati dari awal.

Setelah melakukan akad dengan H. Musa untuk menjalani usaha tersebut, Pak Busiri memulai usaha ayam petelur yaitu dengan dibantu oleh istri dan mertuanya yang tinggal serumah dengannya. Di Desa Gugur sendiri bukan hanya Pak Busiri yang memiliki usaha ayam petelur, selain Pak Busiri masih banyak warga lain yang bergelut di bidang usaha yang sama dengan

beliau, dengan adanya warga lain yang bergelut di bidang usaha yang sama, maka dari itu Pak Busiri lebih giat dalam menjalankan usahanya tersebut, karena Pak Busiri menagnggap pemilik usaha yang sama adalah pesaing di dalam usahanya dalam menjalankan usaha ayam petelur tersebut.

Karena ketekunan dan kegigihan beliau serta bantuan dari keluarganya dalam menjalankan usahanya, usaha yang dijalani berjalan dengan lancar seiring dengan berjalannya waktu, bahkan sekarang dengan usaha itu bisa mengangkat perekonomian keluarganya. Dari hasil penelitian ayam petelur tersebut, maka dari itu peneliti merasa tertarik untuk dijadikan objek penelitian terhadap konsep dan langkah yang diambil dalam usaha Ayam Petelur milik Pak Busiri yang ada di Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan yang menjadikannya sejahtera/mapan secara ekonomis. Berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Implementasi Akad *Musyarakah* Pada Usaha Ayam Petelur Bapak Busiri Di Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik akad *musyarakah* pada usaha ayam petelur milik Bapak Busiri?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat praktik akad *musyarakah* pada usaha ayam petelur milik Bapak Busiri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa praktik akad *musyarakah* pada usaha Ayam Petelur Pak Busiri.
2. Untuk menganalisa yang mendukung dan menghambat praktik akad *musyarakah* pada usaha ayam petelur milik Bapak Busiri.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan diantaranya:

1. Bagi Penulis

Penelitian merupakan proses untuk mengetahui tentang akad *musyarakah* berdasarkan konsep ekonomi Islam, dari penelitian ini merupakan wujud atau pelaksanaan tugas akhir sebagai syarat kelulusan di Program Studi Ekonomi Syariah.

2. Bagi pengusaha Ayam Petelur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menerapkan akad *musyarakah* yang sesuai dengan perspektif *Islam*, dan diharapkan memberikan kontribusi yang baik dalam proses atau kinerja Usaha Ayam Petelur untuk menarik mereka supaya mendapatkan kepercayaan.

3. Bagi Institut Agama Islam Negeri Pamekasan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi keperustakaan yang memberikan informasi dan wawasan bagi mahasiswa serta menjadi acuan Mahasiswa dan Mahasiswi lainnya di dalam penelitian selanjutnya.

4. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini bisa memberikan pemahaman mengenai kerjasama dalam islam khususnya mengenai akad *musyarakah* yang sesuai dengan perspektif Islam.

E. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan pemahaman mengenai maksud dari judul penelitian ini, maka peneliti menjelaskan tentang makna dari judul proposal ini, yakni “Implementasi Akad *Musyarakah* Pada Usaha Ayam Petelur Bapak Busiri Di Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan” yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi adalah pelaksanaan suatu perencanaan.⁴
2. Akad adalah mengikat janji atau *ijab* dan *qabul* yang diberikan *syara'* yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.⁵
3. *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk memberikan suatu usahan tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung sersama sesuai dengan kesepakatan.⁶
4. Usaha adalah upaya *ikhtiyar* untuk mencapai suatu apa yang hendak dicapai untuk diinginkan.⁷
5. Peternak ayam adalah sebagian masyarakat atau orang yang mata pencahariannya adalah dengan berternak ayam (petelur) baik dalam jumlah banyak ataupun sedang.

⁴Plus A Partato, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), 254.

⁵*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988),668.

⁶Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014),95.

⁷Plus A Partato, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), 776.

Dari definisi di atas, maksud dari judul penelitian ini adalah menganalisis tentang masalah-masalah yang terjadi pada bagi hasil akad *musyarakah* ayam petelur Bapak Busiri di Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam pembahasan kajian terdahulu ini, peneliti diharuskan menyertakan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan judul penelitian, untuk mengatasi pengulangan yang tidak disengaja dari peneliti-peneliti terdahulu.

Hasil penelitian Khoirul Bakdiah (2008) dengan judul penelitian "Penerapan Pembiayaan dengan Akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* (Studi Kasus Pada BMT-MMU Sidogiri Pasuruan). Ia mengemukakan bahwa terdapat 5 produk pembiayaan yang direalisasi oleh BMT-MMU, akan tetapi hanya dua produk yang termasuk pembiayaan dengan menggunakan prinsip bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. Di mana membahas prinsip *musyarakah* antara kedua belah pihak baik BMT-MMU namun anggota sama-sama memberikan kontribusi dana, sehingga, anggota koperasi kurang berminat untuk melakukan pembiayaan *musyarakah*, karena anggota dituntut untuk mempunyai modal cadangan anggota mayoritas dari kalangan bawah. Untuk kedua pembiayaan ini keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan, kecuali kerugian tersebut disebabkan kelalaian *mudharib*.⁸ Persamaannya adalah sama-sama menggunakan akad

⁸Khoirul Bakdiah, *Penerapan Pembiayaan dengan Akad Mudharabah dan Musyarakah*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi UIN Malang, 2008). Diakses pada tanggal 24 November 2017.

musyarakah. Perbedaannya adalah terletak pada lokasi penelitian dimana peneliti akan mengamati pada lahan peternakan.

Sementara itu, penelitian tentang akad *syirkah* dalam bentuk pembiayaan BMT dilakukan oleh Nuril Mala (2002) dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Bina Ihsanul Fikri Gedung Kuning Yogyakarta” ia mengemukakan tentang pelaksanaan pembiayaan *Musyarakah* yang dialokasikan pada ekonomi lemah dan bagaimana usaha-usaha BMT dan mengalami kerugian yang menimpa nasabah.⁹ Perbedaannya terletak pada tinjauan hukum Islam sedangkan lokasi penelitian. Persamaannya terletak pada akad *Musyarakah*.

Dari beberapa ringkasan penelitian yang sudah dipaparkan di atas maka peneliti menegaskan bahwa judul “Implementasi Akad *Musyarakah* Pada Usaha Ayam Petelur Bapak Busiri Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan” belum pernah dilakukan karena yang lain itu melakukan akad *musyarakah* di usaha lain, jadi peneliti memilih judul di atas karena peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan dan bentuk akad yang dilakukan oleh usaha ayam petelur tersebut. Dengan demikian maka posisi peneliti adalah melanjutkan beberapa temuan penelitian sebelumnya. Apakah hal ini sudah sesuai atau belum dengan hukum ekonomi Islam.

⁹ Nuril Maha, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Musyarakah di BMT Bina Insanul Fikri, Gedung Kuning Yogyakarta*, (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002).